

## INDRIANA, S.H., M.Kn

## NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412 TELP. (021) 7402207, 68688588


		SALINAN	
AKTA		K U A B A	
TANGGAL		02 FEBRUARI 2011	
NOMOR	•	== 02 ==	

## NOTARIS & PPAT INDRIANA, S.H., M.K.


Jl. W.R. Supratman No. 12 Ciputat - Tangerang 15412 Telp. (021) 68688588, 7402207

## KUASA

Nomor : 02.-







	Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 3578115010520006, yang masa
	berlakunya hingga tanggal sepuluh Oktober
	duaribu empatbelas (10-10-2014);
	-untuk sementara berada di Tangerang Selatan;
LI	ntuk selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA"
****	<u>E H U S U S</u> :
<b>-</b> G	una mewakili serta bertindak untuk dan atas nama -
Pe	mberi Kuasa dalam hal :
1.	Menjual, mengalihkan hak kepemilikan dan/atau
f	menjaminkan dengan cara menggadaikan baik
	sebagian maupun seluruh saham-saham
	("Saham-saham") yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa-
Ì	dalam Perseroan Terbatas PT. First Lamandau
	Timber International, berkedudukan di Surabaya, -
	termasuk tidak terbatas terhadap penerimaan dan -
	pengalihan atas deviden Saham-saham tersebut, dan
	bila pada saatnya Saham-saham tersebut harus
	dieksekusi, sesuai dengan syarat-syarat dan
	ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disetujui
	oleh Pemberi Kuasa kepada PT. Triputra Agro
	Persada;
2.	Menghibahkan Saham-saham baik kepada yang diberi-
	kuasa sendiri maupun yang diberi kuasa kepada
	pihak lain kepada siapapun juga, untuk menerima -
	harga dari Saham-saham tersebut, dan memberi
i	serta menandatangani kwitansinya;
3.	Meminta untuk diadakan dan menghadiri Rapat Umum-
	Pemegang Saham (RUPS), mengajukan usul-usul,
	menceluarkan suara serta memberikan kenutusan

İ	untuk setiap agenda RUPS;
4.	Mengurus dan membayar pajak-pajak yang berkaitan-
	dengan Saham-saham tersebut, minta pengurangan
	peninjauan kembali atau dihapuskan penetapan
	pajak serta mengatur satu dan lain hal hingga
	selesai;
5.	Menghadap pada Pengadilan, serta Pejabat pada
	Badan-Badan atau instansi-instansi, dan/atau
	pembesar-pembesar lainnya yang diperlukan
	sehubungan dengan penerimaan kuasa ini, serta
	Penerima Kuasa dapat mengambil suatu tindakan
	hukum yang baik tanpa pengecualian untuk dapat
	terlaksananya maksud dan tujuan pemberian
	kuasa ini
-Gi	ına kepentingan tersebut diatas Penerima Kuasa
dit	peri wewenang untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
ter	rsebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum -
уаг	ng meliputi :
-me	enghadap pada pejabat yang berwenang, minta
ket	erangan, memberikan keterangan, menandatangani
dar	nengajukan segala permohonan yang dianggap
per	lu, menandatangani formulir-formulir dan dokumen
per	ndukung lainnya;
-Ma	aka sekarang turut menghadap dihadapan saya,
Not	caris, Nyonya HAN HANNY tersebut,
bai	ik bersama-sama maupun masing-masing dengan Hak
unt	tuk memindahkan kepada orang lain, untuk mewakili-
da]	Lam hal pemindahan hak untuk keperluan itu,
me]	lakukan segala tindakan-tindakan yang dianggapnya-
ba:	ik dan perlu, tidak ada yang dikecualikannya

-Para Fenghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-			
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-			
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan			
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -			
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah			
mengerti dan memahami isi dari akta ini			
-Para penghadap saya, Notaris kenal			
DEMIKIANLAH AKTA INI			
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,			
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini-			
dengan dihadiri oleh :			
1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di			
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu			
sembilanratus tujuhpuluh tiga (16-05-1973),			
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal			
di Jakarta, Jalan Bungur Raya nomor 14, Rukun			
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan			
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,			
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -			
Penduduk momor 09.5305.160573.0197;			
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan;			
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-			
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh			
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia,			
bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan			
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05,			
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat,			
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :			
3219142012.3827851;			

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-
saya, Notaris
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

NOTARIS DI TANGERANG

EF98CAA 524966037

TOTA TANGERING S.H., M.Kn